



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI** yang beralamat di desa Sinunukan VI kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara Indonesia, memberikan kuasa kepada Ali Sumurung, SH.CLA dan MHD Yusup, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada pada Rumah Hukum dan Informasi "SUMURUNG" di Jalan Arief Rahman Hakim Gang Pendidikan No.77 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor: 76/2020/SK.K tanggal 18 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan:

1. **PT. SAGO NAULI**, beralamat di Jalan Glugur nomor 38 kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **PT. TRI BAHTERA SRIKANDI**, kantor direksi beralamat di Jalan Setiabudi Komplek Setia Budi Point Blok B nomor 14 Kelurahan Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20132, Propinsi Sumatera Utara Indonesia No. Telp. 061-8226535, No Fax. 061-8225566, Email tribahterasrikandi@gmail.com , Website www.tribahterasrikandi.com ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya dalam penetapan ini Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, SH., Nifzul Revli, SH., dan Yulhandriza, SH., advokat atau Penasihat hukum yang beralamat kantor pada Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Sikaming No 2K Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor: 03/2020/SK K tanggal 5 Januari 2021, disebut sebagai **Para Tergugat;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 pada saat sidang kedua agenda penetapan mediator, sebelum sidang dilanjutkan, kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl secara tertulis, sebelum acara jawab-jawab dari para pihak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl oleh Penggugat tersebut diatas sebelum adanya jawab-jawab dari para pihak, dikarenakan belum memasuki Jawab-Jawab antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl yang diajukan oleh kuasa Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Mdl selesai dengan dicabut;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp498.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari ini : Rabu, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami, IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua FIRSTINA ANTIN SYAHRINI,S.H, dan CATUR ALFATH SATRIYA, S.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 18 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISDIANTO, Amd Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRSTINA ANTIN SYAHRINI, S.H..

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H

CATUR ALFATH SATRIYA, S.H.

Panitera Pengganti,

RISDIANTO, Amd

Perincian Biaya perkara :

Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
P r o s e s	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 325.000,00 +
J u m l a h	: Rp 996.000,00

(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)